



GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 309 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ADMINISTRATOR SEMENTARA KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, menyatakan bahwa tugas Dewan Kawasan yaitu membentuk Administrator Kawasan Ekonomi Khusus di setiap Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, menyatakan bahwa administrator dibentuk oleh Dewan Kawasan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, menyatakan bahwa Dewan Kawasan mempunyai tugas membantu Dewan Nasional dalam membentuk administrator Kawasan Ekonomi Khusus di setiap Kawasan Ekonomi Khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pembentukan Administrator Sementara Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung;
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012;
 8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara;
 9. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 271 Tahun 2014 tentang Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Administrator Sementara Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bitung.
- KEDUA : Administrator Sementara sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, dipimpin oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bitung.
- KETIGA : Tugas Administrator Sementara sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
 a. Memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus;
 b. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional Kawasan Ekonomi Khusus yang dilakukan oleh Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 c. Menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator Sementara Kawasan Ekonomi Khusus Bitung bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 3 Desember 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth :

1. Menteri Koordinator Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
4. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
6. Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
8. Walikota Bitung;
9. Ketua DPRD Kota Bitung;
10. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
11. Inspektur Kota Bitung;
12. Yang bersangkutan.